

**PENGELOLAAN PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN
SWADAYA (BSPS) DI DESA LAMABAYUNG KECAMATAN ILE
BOLENG KABUPATEN FLORES TIMUR - NUSA TENGGARA TIMUR**

Edisusanto Roman Nama

Program Studi Administrasi Publik,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
edisusantoroman26@gmail.com;

Drs. Teguh Santoso, M.Si

Program Studi Administrasi Publik,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
teguhuntagsby@gmail.com;

Drs. Radjikan, M.Si

Program Studi Administrasi Publik,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
Radjikan@untag-sby.ac.id

ABSTRAK

Kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial masyarakat Indonesia. Berdasarkan kriteria yang digunakan Badan Pusat Statistik untuk mengukur kemiskinan, rumah tidak layak huni merupakan salah satu ciri status masyarakat miskin. Untuk mengatasi masalah kemiskinan ini, pemerintah mencari cara untuk mengurangi jumlah rumah tidak layak huni, antara lain menjadi Program Stimulus Perumahan Swadaya (BSPS). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh laporan pengembangan masyarakat bahwa desa Lamabayung telah mendapat dukungan pemerintah untuk merenovasi rumah masyarakat dengan kemajuan yang sangat baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengelolaan BSPS Kabupaten Flores Timur dan faktor-faktor yang mempermudah dan membatasi penyelenggaraannya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan data primer, wawancara pengelola program yaitu Kementerian Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur dan penerima manfaat program adalah Desa Lamabayung. Data diperoleh dari data primer dan data sekunder melalui penelitian kepustakaan sebagai objek penelitian. Penelitian ini menggunakan teori manajemen menurut George R. Terry. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan Program Stimulus Perumahan Swadaya (BSPS) Dinas Perumahan, Lingkungan Hidup dan Pertanahan kabupaten Flores Timur pada Desa Lamabayung melalui perencanaan, pengorganisasian, pergerakan/pelaksanaan dan pengawasan sudah terlaksana dengan baik. Adapun faktor pendukung dalam pengelolaan ini adalah tingginya partisipasi pemerintah desa Lamabayung serta masyarakatnya. Sedangkan faktor penghambatnya adalah keterlambatan

pendropingan Bahan dan kurangnya tenaga kerja.

Kata kunci: *Kemiskinan, program bantuan pembangunan perumahan mandiri*

A. PENDAHULUAN

Salah satu masalah sosial yang dialami bangsa Indonesia dari tahun ke tahun dan belum terselesaikan saat ini adalah masalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan suatu permasalahan dimana seseorang tidak mampu untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasarnya meliputi sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan. Kuncoro (2003) dalam (Annisa Rahmah 2016:11). Salah satu masalah dari beberapa masalah sosial yang dialami bangsa Indonesia adalah Masalah kemiskinan. Kriteria yang ditentukan oleh Badan Pusat Statistik untuk mengukur kemiskinan, bahwa salah satu ciri khas masyarakat miskin adalah memiliki rumah yang tidak layak huni. Rumah sebagai kendaraan yang sangat penting bagi setiap manusia, tempat tinggal dan fungsi manusia adalah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Perumahan dan Permukiman Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011, dimana rumah adalah bangunan yang dianggap sebagai tempat tinggal yang baik, tempat orientasi keluarga, yang mencerminkan martabat dan harta benda pemilikinya. Perumahan dipahami yakni kumpulan rumah yang merupakan bagian dari permukiman kota dan pedesaan, dengan fasilitas dan layanan umum, sebagai bagian dari upaya penyediaan perumahan yang layak huni.

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah memiliki tanggung jawab memberikan fasilitas kepada masyarakat agar masyarakat dapat tinggal di rumah yang nyaman. Program yang dirancang untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah Bantuan Stimulus Perumahan melalui Swadaya Masyarakat (BSPS). Bantuan insentif swadaya (BSPS) adalah bantuan pemerintah dalam bentuk insentif yang diberikan oleh masyarakat berpenghasilan rendah untuk memperkuat kemandiriannya dalam membangun dan meningkatkan kualitas perumahan, sarana dan prasarana umum. Mendukung Stimulus Perumahan Swadaya (BSPS) berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permian PUPR) No. 07/PRT/M/2018. Departemen Bisnis dan Departemen Perumahan Rakyat terus mendistribusikan alat swadaya yang menginspirasi ini untuk membantu masyarakat mengatasi masalah perumahan tidak layak huni di seluruh wilayah.

Salah satu daerah sasaran pengelolaan rumah tidak layak huni (RTLH) oleh dinas PUPR adalah Kabupaten Flores Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid, dalam keterangan persnya, Rabu, 6 November 2019, mengatakan, salah satu upaya pemerintah, khususnya Kementerian PUPR, untuk membenahi permasalahan RTLH di Kabupaten Flores Timur, melalui penyaluran program Dana Stimulus Perumahan (BSPS) Yayasan Keamanan. Dukungan pemerintah dalam bentuk dana insentif bertujuan untuk memperkuat semangat gotong royong di daerah. Pemerintah telah mengucurkan dana BSPS sebesar Rp15 juta untuk meningkatkan kualitas perumahan dan untuk membangun rumah baru.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Pengelolaan atau manajemen adalah suatu proses untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan dimana didalamnya terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap usaha – usaha para anggota organisasi dan dalam penggunaan sumber daya organisasi lainnya” Menurut Marry Parker Follet dikutip dari (Handoko, 2009:8) mendefinisikan bahwa : “pengelolaan atau manajemen merupakan suatu seni dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Dalam menyelesaikan pekerjaan ini pemimpin tidak sendiri namun melalui orang lain. Maksudnya bahwa para pimpinan mencapai tujuan-tujuan organisasi membutuhkan bantuan atau pengaturan orang-orang lain untuk menjalankan berbagai tugas yang mungkin diperlukan, atau berarti dengan melakukan tugas-tugas itu sendiri”

Stoner dikutip dari (Handoko, 2009:8) juga mengungkapkan bahwa “pengelolaan atau manajemen ini merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dari usaha-usaha para anggota organisasi dan pengguna sumber daya- sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.”

Sementara George R. Terry (dalam Sukarna, 2011:3) juga menyatakan bahwa Management is the accomplishing of a predetermined objectives through the efforts of other people atau “Pengelolaan adalah proses pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditetapkan secara bersama-sama dan melalui usaha orang lain.”

Sedangkan George R. Terry dalam bukunya Principles of Management (Sukarna, 2011: 10) membagi empat fungsi dasar manajemen atau pengelolaan, yaitu perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), penggerakan (actuating) dan pengawasan (controlling).

1. Planning (Perencanaan)

George R. Terry dalam bukunya Principles of Management (Sukarna, 2011: 10) mengemukakan bahwa Perencanaan (Planning) sebagai berikut: “Planning is the selecting and relating of facts and the making and using of assumptions regarding the future in the visualization and formulation to proposed of proposed activation believed necessary to achieve desired result”. “Perencanaan adalah memilih fakta dan fakta terkait serta membuat dan menggunakan perkiraan atau asumsi untuk masa depan dengan menjelaskan dan merumuskan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan ". Dalam perencanaan, tujuan, anggaran, standar, metode kerja, prosedur dan program ditentukan. (Sukarna, 2011: 82-83).

2. Organizing (Pengorganisasian)

Pengorganisasian tidak dapat diwujudkan bila tidak ada hubungan dengan orang lain dan tidak terdapat penetapan tugas - tugas dalam masing - masing unit. Menurut George R. Terry dalam bukunya Principles of Management (Sukarna, 2011:38) mengemukakan tentang organizing sebagai berikut, yaitu: “Organizing is the determining, grouping and arranging of the various activities needed necessary for the attainment of the objectives, the assigning of the people to these activities, the providing of suitable physical factors of environment and the indicating of the relative authority delegated to each respective activity.”

1. The objective atau Tujuan
2. Departementation atau pembagian kerja.
3. Assign the personel atau penempatan tenaga kerja.
4. Authority and Responsibility atau wewenang dan tanggung jawab.
5. Delegation of authority atau pelimpahan wewenang

3. Actuating (Pelaksanaan/Penggerakan)

Menurut George R. Terry dalam bukunya Principles of Management (Sukarna, 2011: 82) mengatakan bahwa : “Actuating is setting all members of the group to want to achieve and to strike to achieve the objective willingly and keeping with the managerial planning and organizing efforts”. “pengerakan adalah memberikan atau menyemangati semua anggota kelompok agar mau dan berusaha keras mencapai tujuan secara ikhlas dan selaras dengan perencanaan dan upaya pengorganisasian pimpinan.”.

4. Controlling (Pengawasan)

Menurut George R. Terry (Sukarna, 2011: 110) mengemukakan bahwa controlling, yaitu: “Controlling can be defined as the process of determining what is to accomplished, that is the standard, what is being accomplished. That is the performance, evaluating the performance, and if the necessary applying corrective measure so that performance takes place according to plans, that is conformity with the standard”. “Pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang dilakukan yaitu pelaksanaan, penilaian pelaksanaan, dan bila perlu dilakukan perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu sesuai dengan standar (ukuran)”

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Sugiyono (2016: 9) mengemukakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti kondisi suatu objek alam dimana peneliti adalah instrumen kuncinya. Sedangkan menurut Saryono (2010: 1) menjelaskan pendekatan penelitian kualitatif adalah proses penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan dan menjelaskan kualitas atau ciri-ciri pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau dideskripsikan melalui pendekatan ini.

Fokus Penelitian

Pada penelitian ini yang dikaji oleh peneliti yaitu fokus terhadap pengelolaan Program Bantuan Stimulus Perumahan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Wilayah Flores Timur. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori manajemen menurut George R. Terry, teori ini meliputi 4 prinsip manajemen yaitu:

1. Perencanaan
2. Organisasi (Organization))
3. Tindakan (motion) dan
4. Kontrol

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Swadaya Perumahan (BSPS) merupakan program pemerintah di

seluruh kabupaten di Indonesia. Dalam pengelolaannya meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan yang harus dilakukan secara optimal untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Hasil penelitian penulis tentang pelaksanaan program bantuan akumulasi perumahan diperoleh data sebagai berikut:

1. Perencanaan

Informasi Perencanaan Program Bantuan Stimulus Perumahan Mandiri diperoleh melalui wawancara. Penyajian data Hasil wawancara perencanaan dengan pertanyaan “Bagaimana perencanaan yang dilakukan dalam pengelolaan Program Dukungan Stimulus Perumahan Mandiri (BSPS) di Desa Lamabayung, Kec. Boleng?”

”Bapak Philipus Ata Jawa Balun, ST (selaku Kepala bidang Perumahan) : “Jadi kita punya program BSPS ini mekanismenya hampir sama saja dengan BSPS Kabupaten, BSPS Provinsi dan BSPS pusat APBN dan pengelolaan ini untuk semua desa sama, mulai dari tahap awal yakni perencanaan itu, yang palingan utama adalah melakukan analisis kebutuhan dengan mengumpulkan data rumah tidak layak huni dari desa. Setelah itu ada identifikasi dimana kami merencanakan untuk turun ke lapangan melihat kondisi rumah tidak layak huni tersebut.” (Wawancara, 21/06/2022).

Melihat dari jawaban diatas, Dinas perumahan sudah melakukan tindakan yang tepat karena turun langsung kelapangan untuk melihat kondisi RTLH, namun akan lebih baik lagi jika pada saat turun kelapangan kebutuhan yang dikaji harus benar-benar terperinci agar dapat menghindari keminusan pada dana. Karena seperti yang kita tahu bahwa pemerintah hanya mengucurkan dana Rp 15.000.000 untuk masing-masing KK, dan perlu diingat bahwa setiap masing-masing KK belum tentu membutuhkan dana dengan jumlah yang sama untuk pembangunan rumah yang layak huni. Apa lagi sebagian besar penduduk di Desa Lamabayung ini bermatapencarian sebagai petani, tentunya akan menimbulkan beban baru bagi penerima bantuan jika dalam proses pembangunan rumahnya dananya kurang. Dan itu otomatis dana sisanya ditanggung oleh penerima bantuan sendiri. Sehingga awalnya niatnya untuk membantu tetapi pada akhirnya menimbulkan masalah baru. Hal inilah yang perlu dihindari.

Ibu Maria Katharina M.T.Batha, St (selaku Kepala Seksi Penetapan Subjek Dan Objek Tanah) juga mengatakan : “Perencanaan awal itu Dinas hanya mengusulkan lokasi sedangkan yang memvonis atau menentukan lokasi itu dari Kementrian PUPR. Sementara penerimanya itu nanti dikembalikan kepada dinas untuk menentukan melalui verifikasi.” (wawancara, 22/06/2022).

Melihat dari jawaban diatas, dapat disimpulkan bahwa penentuan lokasi sudah sesuai sesuai prosedur, dalam artian tidak asal-asalan untuk menentukan lokasi. Dan orang dari kementrian tentunya mempunyai standar sendiri untuk menentukan apakah masyarakat yang bersangkutan layak menerima bantuan atau tidak. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa masalah-masalah seperti penyimpangan yang dilakukan oleh para pelayan publik bisa saja terjadi karna faktor kekeluargaan atau orang dalam yang masih kental. Seperti kasus-kasus yang sering muncul dimana masyarakat yang sebenarnya mampu tetapi mendapat bantuan sosial, setelah ditelusuri ternyata ada anggota keluarganya yang bekerja di dinas sosial.

Pernyataan diatas diperkuat juga oleh pendapat Bapak Tarsisius Asan selaku

Sekretaris Desa Lamabayung, menurutnya:

“ Pada Tahap perencanaan kami mengusulkan Desa Lamabayung sebagai Lokasi penerima BSPS ke Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, kemudian Tim Teknis datang untuk melakukan verifikasi.” (Wawancara, 23/06/2022).

Kemudian Bapak Paulus Ola Eban selaku masyarakat penerima BSPS mengatakan “Waktu perencanaan awal itu, kami di informasikan oleh pemerintah desa untuk datang mengikuti pertemuan dikantor desa tentang bantuan ini. dan kami yang termasuk dalam kategori masyarakat kurang mampu ini yang mendapatkan bantuan “. (Wawancara, 24/06/2022).

Melihat dari jawaban diatas, sebenarnya intinya sama seperti jawaban dari Ibu Maria Katharina M. T. Batha, St (selaku Kepala Seksi Penetapan Subjek Dan Objek Tanah) yakni prosedur penentuan lokasi yang sudah baik dan benar. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada rekayasa dalam informasi yang diberikan.

Kemudian Bapak Paulus Ola Eban selaku masyarakat penerima BSPS mengatakan “Waktu perencanaan awal itu, kami di informasikan oleh pemerintah desa untuk datang mengikuti pertemuan dikantor desa tentang bantuan ini. dan kami yang termasuk dalam kategori masyarakat kurang mampu ini yang mendapatkan bantuan“. (Wawancara, 24/06/2022).

Melihat dari jawaban diatas, dapat di lihat bahwa kerja dari dinas dalam melakukan perencanaan sudah tepat sasaran namun ada baiknya dari masyarakat sendiri harus bisa lebih jeli untuk menyampaikan aspirasinya seperti dana yang dibutuhkan sebnarnya berapa, tidak hanya sebatas mengiyakan saja. Karena masyarkat juga harus tau jelas dari mana sumber dananya, jumlahnya berapa, apakah sesuai atau masih kurang. Karena jika tidak akan muncul masalah baru seperti yang sudah penulis terangkan diatas bahwa jika danannya kurang maka akan menimbulkan masalah baru bagi masyarakat sendiri.

Mengumpulkan informasi perencanaan, penulis juga melakukan pengamatan sebagai berikut:

No	Perencanaan	Dilaksanakan	
		Ya	Tidak
1.	Memperhatikan Kondisi dilapangan		
2.	Memperhatikan Keberhasilan		
3.	Memperhatikan Kegagalan		
4.	Memperhatikan potensi, tantangan dan kendala		
5.	Merubah kelemahan menjadi kekuatan dan ancaman menjadi peluang		
6.	Mengikut sertakan pihak terkait		

7.	Memperhatikan komitmen dan mengkoordinasikan pihak terkait		
8.	Mempertimbangkan efektivitas, efisiensi, demokratis, transparan dan praktis		
No	Perencanaan	Terbentuk	
		Ya	Tidak
1.	Tujuan		
2.	Anggaran		
3.	Standar Metode Kerja		
4.	Prosedur dan Jenis Kegiatan		

Sumber Data: Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur Tahun 2022

2. Pengorganisasian

Pengorganisasian Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya adalah identifikasi, pengelompokan dan pengaturan jenis kegiatan diperlukan untuk mencapai tujuan, alokasi orang (staf) untuk kegiatan tersebut. Data penyelenggaraan program bantuan stimulus perumahan mandiri dengan pertanyaan “Bagaimana kinerja organisasi dalam pengelolaan program bantuan stimulus perumahan mandiri (BSPS) di desa Lamabayung Kec. Ile Boleng?”

Bapak Philipus Ata Jawa Balun, ST (selaku Kepala bidang Perumahan): “untuk pengorganisasiannya mula-mula dilakukan perekrutan fasilitator, pendamping untuk melakukan kegiatan dilapangan, kemudian penentuan Tim Teknis BSPS ini. Untuk fasilitator desa lamabayung ini ditetapkan dari provinsi karena dana dari provinsi” (Wawancara, 21/06/2022)

Melihat dari jawaban di atas dapat dinilai bahwa koordinasi antar dinas di kabupaten dengan orang dari provinsi berjalan baik.

Ibu Maria Katharina M.T.Batha, St (selaku Kepala Seksi Penetapan Subjek Dan Objek Tanah) juga mengatakan : “untuk pembagaian tugas, strukturnya dari pusat, ke Provinsi. Karena untuk desa Lamabayung ini dana dari Provinsi maka penentuan Penanggung Jawab dan fasilitator ditetapkan dari provinsi, Dinas hanya sebagai sambung tangan , koordinasi sampai klinik paling bawah Sehingga dibuatlah surat keputusan. Dalam SK ini melibatkan bupati sampai kepala desa .” (wawancara, 22/06/2022)

Melihat dari jawaban diatas, dapat koordinasi anatar semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program ini sangat terstruktur dan sesuai prosedurnya.

Bapak Tarsisius Asan selaku Sekretaris Desa Lamabayung mengatakan :

“Dalam program bantuan ini, yang kami pemerintah desa tahu bahwa pengorganisasiannya berjalan seperti pada prosedurnya, yakni dari tingkatan pusat ke provinsi baru ke tingkat daerah “. (Wawancara, 23/06/2022).

Melihat dari jawaban diatas, dapat dinilai bahwa orang di desa hanya

mengiyakan segala prosedur yang dilakukan dari atasan karena orang didesa tentunya tidak telalu tau bagaimana proses kerja orang dari pemrintah pusat maupun provinisi, jadi yang mereka tau adalah apa yang sudah direncanakan harus berjalan, karena jika tidak berarti anggapan orang desa bahwa orang-orang yang bekerja di pemerintah pusat maupun provinsi mulai melakukan penyimpangan.

Bapak Paulus Ola Eban selaku masyarakat penerima BSPS mengatakan :

“Saya kurang paham bagaimana pengorganisasiannya, yag kami tahuya bantuan itu kan dari pemerintah kita baru turun kedesa dan sampai kepada kami masyarakat ini “. (Wawancara,24/06/2022)

Melihat dari jawaban di atas, dapat di simpulkan bahwa prespektif masyarakat atau pun orang didesa rata-rata hampir sama, yakni jika apa yang direncanakan itu berjalan, berarti pemerintah dianggap bekerja dengan baik, tetapi jika tidak berjala berarti pemerintah dianggap bekerja kurang baik. Hal ini sebenarnya menjadi tanggung jawab pemerintah untuk melakukan pembuktian bahwa pemerintah benar –benar bekerja untuk masyarakat. Karena yang masyarakat butuh itu adalah bukti, bukan janji.

Mengumpulkan informasi perencanaan, penulis juga melakukan pengamatan sebagai berikut:

No	Pengorganisasian	Dilaksanakan	
		Ya	Tidak
1	Menentukan dan menentukan tugas dengan hati-hati	✓	
2	Membagi pekerjaan menjadi tugas individu	✓	
3	Memindahkan tugas berdasarkan lokasi	✓	
4	Menentukan persyaratan berdasarkan lokasi	✓	

No	Perorganisasian	Terbentuk	
		Ya	Tidak
1.	Kewenangan	✓	
	Surat Rekomendasi	✓	
	Perintah	✓	
2.	Alokasi Tugas	✓	
	Struktur Organisasi	✓	

	Sertifikat	✓	
	Surat Keputusan	✓	
3.	Ada manajer senior (penanggung jawab program)	✓	

Sumber data: Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur Tahun 2022

3. Pergerakan

Gerakan atau pelaksanaan adalah suatu usaha untuk mencapai suatu rencana dan suatu organisasi dibuat untuk mencapai suatu tujuan. Mendengar data pelaksanaan program bantuan stimulus perumahan mandiri yang menanyakan pertanyaan “Bagaimana langkah atau implementasi yang dilakukan dalam pengelolaan program bantuan stimulus perumahan mandiri (BSPS)?” di Desa Lamabayung, Pulau Kec Boleng?»

Bapak Philipus Ata Jawa Balun, ST (selaku Kepala bidang Perumahan):

”pada pelaksanaan ini , dimulai dengan penyiapan masyarakat dimana Masyarakat yang menerima program ini adalah masyarakat berpenghasilan rendah yang rumahnya tidak layak huni. Program ini bukan untuk membantu masyarakat miskin seperti beda rumah tetapi untuk masyarakat yang punya penghasilan rendah dibawah rata-rata UMR yang mempunyai rumah tidak layak huni. Setelah dilihat semua, terakhir di Tanya kesiapan dari masyarakat apakah dia bersiap berswadaya atau tidak. Kalau masyarakat siap maka kita bisa mulai tahap selanjutnya. Hal tersebut kami jelaskan dalam sosialisasi di kantor desa. kemudian setelah itu ada verifikasi untuk calon penerima BSPS. Setelah itu kan penerimanya sudah ada. Kemudian kita baru melakukan kesepakatan terkait tanggung renteng, membuat RAB untuk mengetahui harga barang. Jadi para penerima tadi dibentuk Kelompok biasanya disebut Kelompok Penerima Bantuan atau disingkat KPB. Kemudian KPB itu bersama pendamping melakukan survey/ suplayer material ke beberapa toko bangunan. Pada tahap ini mereka mensurvei untuk melihat harga terendah di toko mana kemudian dilakukan negosiasi dengan suplayer. Suplayer yang kita survey juga ada kriteria yaitu dia harus punya gudang, harus punya stock material dan harus punya armada untuk mengantar material itu. Setelah itu pendamping mendampingi penerima untuk membuat RAB yakni Rancangan Anggaran Biaya berdasarkan kebutuhan penerima. Berkaitan dengan tenaga kerja, pada program ini diutamakan sistem gotong royong. kelompok tadikan sudah dibentuk, nah dari kelompok ini yang melaksanakan gotong royong. (Wawancara,21/06/2022)

Melihat dari jawaban ini, sangat bertolak belakang dengan pernyataan diawal bahwa pemerintah hanya memberikan Rp.15.000.000 untuk masih KK dan apa bila dananya tidak cukup maka sisanya ditanggung penerima sendiri. yang mengganjal pada jawaban ini adalah Bapak Philipus Ata Jawa Balun mengatakan RAB berdasarkan kebutuhan penerima, berarti bisa saja jika kebutuhan membangun rumah dananya diatas Rp.15.000.000, karena tidak semua orang mempunyai kebutuhan dengan jumlah dan nilai yang sama, pastinya berbeda-beda baik dari kebutuhan material bangunan, luas rumah dan lain-lain. Harusnya ada ketegasan

dan transparansi yang jelas jika sudah berhubungan dengan uang. Karena jawaban ini menimbulkan tanggapan-tanggapan dan kecurigaan lain terhadap pernyataan ini.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Maria Katharina M.T.Batha, St (selaku Kepala Seksi Penetapan Subjek Dan Objek Tanah) ia mengatakan :

“yang pertama itu kami melaksanakan sosialisasi, kemudian tahapan verifikasi setelah ada penerima BPS ada tahapan rebus, rebus disini adalah penentuan suplayer, membuat RAB oleh Penerima.” (wawancara, 22/06/2022)

Melihat dari jawaban diatas, sudah sesuai langkah-langkah yang tepat pergerakan yang dilakukan, baik dari pelaksanaan sosialisasi, verifikasi sampai dengan RAB. Yang perlu diperhatikan adalah ketika pembuatan RAB haruslah sesuai dan transparan dengan jumlah anggaran yang direncanakan. Karena apa bila sudah ada rekayasa dana maka untuk mendapatkan kepercayaan kembali dari masyarakat akan menjadi sulit.

Bapak Tarsisius Asan selaku Sekretaris Desa Lamabayung mengatakan :

“Pemerintah desa awalnya melakukan sosialisasi kepada masyarakat kemudian melakukan pendataan terhadap masyarakat yang termasuk dalam kategori memiliki rumah tidak layak huni dan itu bicarakan secara transparan dengan semua kalangan masyarakat secara langsung baik dari segi anggaran sampai ke hal-hal teknisnya” (Wawancara, 23/06/2022).

Melihat dari jawaban diatas, pemerintah desa sudah bergerak dengan sangat baik karena langsung ada transparansi antar pemerintah desa dengan masyarakat setempat. Transparansi inilah yang harusnya dimiliki semua lembaga-lembaga pelayanan publik.

Pernyataan diatas diperkuat juga oleh pendapat Bapak Paulus Ola Eban selaku Penerima BPS ketika ditanya bagaimana Pelaksanaan yang mereka jalani. Menurutnya:

“awalnya saya mengikuti sosialisasi, rumah saya sebelumnya dari kayu, dan swadaya saya juga cukup sehingga ketika ditanya kesiapan, saya siap dan memenuhi persyaratan-persyaratan itu surat-surat. saya ditetapkan untuk menerima bantuan. Setelah itu Kami diminta untuk menyusun RAB untuk bahan-bahan yang kami butuhkan. Jadi semen pemerintah tanggung batu, pasir kalau kurang kami tanggung dengan swadaya kami. Untuk tenaga kerja secara berkelompok, gotong royong begitu tapi karena terlalu lama jadi saya sama keluarga yang kerjakan sendiri.” (Wawancara, 24/06/2022)

Melihat dari jawaban diatas, dapat dilihat bahwa prosedur pergerakan yang ditawarkan melalui pembagian kelompok masih kurang efektif karena memperlambat pembangunan rumah. Dan untuk kekurangan dana ini harusnya pemerintah tidak menyamaratakan semua kondisi rumah dengan jumlah dana yang sama. Karena tentunya ada RTLH yang butuhkan biaya lebih, ada juga yang butuhkan biaya kurang dari yang ditentukan. Jika ingin mewujudkan keadilan sosial, keadilan itu bukan harus jumlah yang sama rata, tetapi keadilan itu sama-sama merasakan.

Mengumpulkan informasi perencanaan, penulis juga melakukan pengamatan sebagai berikut:

No	Pengerakan/Pelaksanaan	Dilaksanakan	
		Ya	Tidak
1.	Pemberian Perintah dari atasan kebawahan	✓	
2.	Unsur Perintah Resmi	✓	
3.	Menggunakan jenis perintah (lisan, tulisan)	✓	
No	Pengerakan	Optimal	
		Ya	Tidak
1.	Sosialisasi	✓	
2.	Verifikasi Calon penerima	✓	
3.	Kesepakatan calon Penerima	✓	
4.	Membentuk Kelompok Penerima	✓	
5.	Menentukan Toko/Penyedia Bahan Bangunan	✓	
6.	Identifikasi Kebutuhan Proposal	✓	

Sumber data: Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kab. Flores Timur

4. Pengawasan

Pengawasan dilakukan dengan memantau program, staf, dana, fasilitas dalam penyelenggaraan Program Bantuan Stimulus Swadaya Perumahan sesuai rencana yang telah ditetapkan. Wawancara menceritakan supervisi dengan pertanyaan “Bagaimana supervisi yang dilakukan dalam penyelenggaraan Program Stimulasi Swadaya (BSPS) di Desa Lamabayung, Kec. Pulau Boleng?”

Bapak Philipus Ata Jawa Balun, ST (selaku Kepala bidang Perumahan) :

”Untuk pengawasan ini meliputi kegiatan memantau pelaksanaan pembangunan rumah yang dilakukan oleh para kempok penerima bantuan. Pengawasan biasanya dilakukan seminggu sekali oleh fasilitator maupun pendamping” (Wawancara, 21/06/2022)

Melihat dari jawaban diatas, dapat dianggap bahwa pengawasan yang dilakukan harus seputar proses pembangunan berjalan atau tidak tetapi hal-hal teknis lain seperti penggunaan dana seberapa kurang diperhatikan dan terlebih hal-hal logistik bagi para pekerja yang dalam tanda kutip adalah masyarakat yang diminta untuk saling gotong royong. Bisa saja pola pergerakan dengan melalui gotong royong tidak efektif karena masyarakat yang dipekerjakan tidak diperhatikan kebutuhan logistiknya seperti makan minum dan lainnya, seperti yang dikeluhkan oleh Bapak Paulus Ola Eban selaku Penerima BSPS diatas tadi.

Ibu Maria Katharina M.T.Batha, St (selaku Kepala Seksi Penetapan Subjek Dan Objek Tanah) juga mengatakan bahwa :

“Kami melakukan pengawasan itu pertahap, jadi pada tahap pertama pada

saat pendropingan, kemudian 1 minggu sesudah pendropingan juga kami turun untuk controlling dan terakhir pada saat selesai pembangunan.” (wawancara, 22/06/2022)

Melihat dari jawaban diatas, inti jawabannya sama seperti yang disampaikan oleh Bapak Philipus Ata Jawa Balun, ST (selaku Kepala bidang Perumahan) yakni pengawasan yang dilakukan tidak secara keseluruhan tetapi hanya pada proses bangunannya sudah jadi atau belum, hal teknis lainnya kurang diperhatikan.

Bapak Tarsisius Asan selaku Sekretaris Desa Lamabayung mengatakan :

“Untuk pengawasan dari pihak pemerintah daerah kabupaten juga turun untuk melakukan pengawasan pada saat pembangunan rumah tidak layak huni. Pengawasan dilakukan sejak saat pertama pembangunan, kemudian pada saat pembangunan dan ketika selesai pembangunan jadi sangat baik pengawasannya”.

Bapak Paulus Ola Eban selaku Penerima BPSD juga mengatakan :

“Pengawasannya memang tidak tiap hari tetapi beberapa minggu sekali, waktu itu pertama mulai pembangunan itu juga ada pemerintah yang turun untuk melihat-lihat, kemudian ketika rumah sementara dibangun juga orang-orang dari pemerintah daerah juga datang untuk melihat perkembangan pembangunan. “

Melihat dari jawabannya diatas, dapat disimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan hanya seputar pengawasan proses pembangunan secara fisik, tetapi hal-hal teknis lainnya masih kurang diperhatikan. Harusnya pengawasan harus dilakukan secara menyeluruh agar apa yang di kerjakan bisa sesuai dengan apa yang diharapkan.

Mengumpulkan informasi perencanaan, penulis juga melakukan pengamatan sebagai berikut:

No	Pengawasan	Dilaksanakan	
		Ya	Tidak
1.	Menetapkan ukuran	✓	
2.	Memonitor hasil	✓	
3.	Membandingkan hasil dengan ukuran	✓	
4.	Perbaiki penyimpangan	✓	

Sumber data: Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kab. Flores Timur

E. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasandanyangdilakukanolehpeneliti,yangmenyimpulkans ebagai berikut: Pengelolaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya oleh Dinas Perumahan, Kawasan pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur Pada Desa Lamabayung Kecamatan Ile Boleng untuk perencanaan sudah berjalan baik, hanya saja masih kurang jeli melihat jumlah kebutuhan dengan RAB yang akan dibuat sehingga tidak seimbang, kemudian pengorganisasiannya juga sudah berjalan sesuai prosedur, untuk pergerakan dari pihak pemerintah sudah cukup maksimal namun pola gotong royong yang dibuat dimasyarakat masih kurang

efektif dimasyarakat, dan untuk pengawasan, yang dilakukan dinas perumahan itu tidak menyeluruh dan hanya seputar pengawasan terhadap proses pembangunan fisik bangunan saja.

Faktor pendukung pengelolaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Kabupaten Flores Timur Pada Desa Lamabayung Kecamatan Ile Boleng adalah Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa Lamabayung kooperatif dengan adanya program ini. Sedangkan faktor penghambat Pengelolaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yaitu Keterlambatan Pendropingan Bahan oleh Supleayer dan Kurangnya Tenaga Kerja

DAFTAR PUSAKA

- Aceng Ulumudin, N., Karmila, M., & Amrilah, R. R. (2020). Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kabupaten Garut. *Jurnal Pembangunan Dan Kebijakan Publik*, 11(2), 1–8.
- Annisa Rahmah. (2016). Analisis Tingkat Kemiskinan DKI Jakarta. *Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia*.
- Dunn, W.N. (2003). Pengantar Analisis Kebijakan Publik (edisi ke-2). Pers Universitas Gadjah Mada.
- Fayol, H. (2010). Manajemen hubungan masyarakat. PT.ElexMedi.
- Fitriani, A. (Pada 2020). Peran Dinas Perumahan Rakyat dan Perumahan Panitia Partai Provinsi Lampung Tengah dalam memberikan dukungan perumahan mandiri memberdayakan masyarakat berpenghasilan rendah. Universitas Lampung.
- Handoko, T.H. (2009). Manajemen (edisi ke-20). BPE.
- Mamangkey, A., Lumolos, J. dan Pemana, F. (2019). Pelaksanaan Program Dukungan Stimulus Perumahan Mandiri (BSPS) di Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan. Universitas Sam Ratulangi.
- Miles, Huberman, & Saldjana. (2014). *Analisis Data Kualitatif Edisi Ketiga*. Indonesia University Press.
- Moleong. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Muchtar, S. Al. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif*. Gelar Pustaka Mandiri.
- Mukhlis, S., Siam, N. U., & Junidar. (2021). Evaluasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Pada Kelurahan Tanjung Unggat. *Jurnal Ilmu Sosial Dan ...*, 2(2), 445–460.
- Notoatmodjo, S. (2010). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Rineka Cipta.
- Patimah, S. H. (2012). Pengelolaan Perpustakaan Di Sekolah Dasar Negeri Se-Kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulon Progo. *Universitas Negeri Yogyakarta*.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Kepegawaian Bab IV Pasal 11 ayat (1). (Pada 2022). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bab IV Pasal 11 ayat (1) tentang Pengoperasian dan Pemeliharaan. Pemerintah Indonesia.
- Saryono. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Alfabeta.

- Sugiyono. (2016a). *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2016b). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitaitaif dan Kombinasi (Mixed. Methods)*. Alfabeta.
- Sukarna. (2010). *Dasar-Dasar Manajemen*. CV. Mandar Maju.
- UU No.1 Tahun 2011. (2011). *UU Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman*. Pemerintah Indonesia.
- Wendri, S. (2018). Analisis Pengelolaan Perpustakaan Daerah di Kabupaten Kuntan Singing. *Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riua*.
- Widayanti, R., & Rosdiana, W. (2019). Evaluasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Di Kelurahan Tamanan Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung. *Universitas Negeri Surabaya*.